



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 420 /BID.PAUD.PNF.1 /IX / 2017 / 6920

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN SYAFANUR
Nomor / Tanggal : 004/TPS/TK2/IX/2017, TGL. 13 September 2017

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN SYAFANUR

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Garuda Sakti KM 3 no. 11 Perum. Taman Bidadari
Kelurahan : Simpang Baru
Kecamatan : Tampian
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Oktalinda, SH, M.Kn No. 01 Tgl. 03 Desember 2013

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK SYAFANUR 2

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Fajar Gg. Puyuh No. 02
Kelurahan : Labuhbaru Barat
Kecamatan : Payung Sekaki
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Islam Asy Syakirin

- Dengan ketentuan :
1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
 3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh diuhtisungkan kepada Yayasan lain
 4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
 5. Penetapan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2017 / 2018
 6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
 7. Ilut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketertarikan umum serta kebersihan lingkungan
 8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Uppaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Uppaya Pemertasaan Lingkungan (UPL)
 9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
 10. Menyediakan recun api dan peralatan lainnya
 11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 September 2017
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

H. ABU HAMAL, M.Pd